



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN KARANG SENANG, KELURAHAN KUALA KENCANA, KAMPUNG UTIKINI I, KAMPUNG UTIKINI II, KAMPUNG UTIKINI III, KAMPUNG BHINTUKA, KAMPUNG JIMBI, KAMPUNG KARYA KENCANA, KAMPUNG MIMIKA GUNUNG DAN KAMPUNG PIOKA KENCANA PADA DISTRIK KUALA KENCANA KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas Kelurahan dan Kampung, Pemerintah Kabupaten Mimika telah menyelenggarakan kegiatan penetapan batas Kampung di wilayah Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Karang Senang, Kelurahan Kuala Kencana, Kampung Utikini I, Kampung Utikini II, Kampung Utikini III, Kampung Bhintuka, Kampung Jimbi, Kampung Karya Kencana, Kampung Mimika Gunung dan Kampung Pioka Kencana Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kelayakan Satu Peta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 216 Nomor 28);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profol Desa dan Kelurahan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
19. Peraturan Kepala BIG Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial
20. Peraturan Kepala BIG Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN KARANG SENANG, KELURAHAN KUALA KENCANA, KAMPUNG UTIKINI I, KAMPUNG UTIKINI II, KAMPUNG UTIKINI III, KAMPUNG BHINTUKA, KAMPUNG JIMBI, KAMPUNG KARYA KENCANA, KAMPUNG MIMIKA GUNUNG DAN KAMPUNG PIOKA KENCANA PADA DISTRIK KUALA KENCANA KABUPATEN MIMIKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika
4. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mimika.

5. Kepala Distrik adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah kelurahan yang disebut wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota. Kelurahan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan.
7. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Mimika.
8. Pemerintahan Kelurahan adalah unit pemerintahan terkecil setingkat dengan kampung. yang memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Yaitu melaksanakan tugas pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup.
9. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
11. Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
12. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kampung/Kelurahan.
13. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, patok, jembatan, gapura, dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kampung/ Kelurahan.
14. Batas Kelurahan/Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
15. Penetapan Batas Kelurahan/Kampung adalah Proses Penetapan Batas Kampung secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
16. Penegasan Batas Kelurahan/Kampung adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan/Kampung.
17. Penegasan Batas Kelurahan/Kampung adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kampung/Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan/Kampung.

18. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas kelurahan/kampung.
19. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
20. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
21. Peta Kelurahan/Kampung adalah peta yang menyajikan semua unsur batas kelurahan/ kampung yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
22. Prinsip-prinsip Geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data) penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan penghitungan), untuk kegiatan pengukuran *Global Positioning System* (GPS), polygon, situasi detail, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Kelurahan/Kampung.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas kelurahan/kampung di dalam wilayah distrik kuala kencana;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan kelurahan/kampung dalam wilayah distrik kuala kencana; dan
- c. menetapkan batas kelurahan/desa dalam wilayah distrik kuala kencana.

BAB II

BATAS KELURAHAN DAN KAMPUNG

Bagian Kesatu KELURAHAN KARANG SENANG

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan kampung karya kencana dimana batas diambil mengikuti jalan.
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan kampung jimbi dimana batas diambil mengikuti jalan.
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan distrik kwamki narama.
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan utikini III.

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Karang Senang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui sebaran titik koordinat adalah sebagai berikut :

X	Y
a. 136° 52' 5,010" E	4° 28' 43,244" S
b. 136° 52' 11,712" E	4° 27' 56,555" S
c. 136° 50' 7,438" E	4° 28' 40,551" S
d. 136° 51' 53,598" E	4° 28' 52,574" S
e. 136° 50' 5,833" E	4° 28' 1,648" S

Pasal 5

Luas wilayah Administrasi Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana ± 556,35 Ha (lebih kurang lima ratus lima puluh enam koma tiga puluh lima hektar).

Bagian Kedua

KELURAHAN KUALA KENCANA

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kuala Kencana Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan distrik tembagapura.
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan kampung karya kencana.
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan distrik tembagapura
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan .

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kuala Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui sebaran titik koordinat adalah sebagai berikut :

X	Y
a. 136° 48' 58,469" E	4° 27' 59,438" S
b. 136° 49' 20,558" E	4° 27' 59,837" S
c. 136° 49' 30,910" E	4° 28' 14,218" S
d. 136° 50' 7,076" E	4° 28' 22,536" S
e. 136° 49' 20,602" E	4° 28' 3,410" S
f. 136° 50' 7,438" E	4° 28' 40,551" S
g. 136° 48' 27,837" E	4° 28' 48,246" S
h. 136° 49' 15,243" E	4° 28' 49,531" S
i. 136° 49' 4,134" E	4° 28' 6,199" S
j. 136° 49' 14,351" E	4° 29' 52,421" S
k. 136° 50' 7,294" E	4° 29' 52,776" S

Pasal 8

Luas wilayah Administrasi Kelurahan Kuala Kencana Distrik Kuala Kencana ± 1.5023,23Ha (lebih kurang seribu lima ratus dua puluh tiga koma dua puluh tiga hektar)

Bagian Ketiga

KAMPUNG UTIKINI I

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Utikini I Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan kampung pioka kencana.
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan kampung utikini II
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan kampung karya kencana.
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan trans jayanti

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Utikini I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melalui sebaran titik koordinat adalah sebagai berikut :

X	Y
a. 136° 48' 56,596" E	4° 27' 15,393" S
b. 136° 50' 1,723" E	4° 27' 16,247" S
c. 136° 48' 39,233" E	4° 27' 42,261" S
d. 136° 48' 58,469" E	4° 27' 59,438" S
e. 136° 49' 20,558" E	4° 27' 59,837" S
f. 136° 50' 5,833" E	4° 28' 1,648" S
g. 136° 49' 30,910" E	4° 28' 14,218" S
h. 136° 50' 7,076" E	4° 28' 22,536" S
i. 136° 49' 20,602" E	4° 28' 3,410" S

Pasal 11

Luas wilayah Administrasi Kampung Utikini I Distrik Kuala Kencana ± 382,43 Ha (lebih kurang tiga ratus delapan puluh dua koma empat puluh tiga hektar)

Bagian Keempat
KAMPUNG UTIKINI II

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Utikini II Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan kampung utikini baru
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan distrik iwaka
- Sebelah Timur : berbatasan dengan kampung utikini III
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan trans jayanti

Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Utikini II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melalui sebaran titik koordinat adalah sebagai berikut :

X	Y
a. 136° 48' 39,233" E	4° 27' 42,261" S
b. 136° 48' 58,469" E	4° 27' 59,438" S
c. 136° 48' 10,830" E	4° 28' 16,752" S
d. 136° 47' 51,939" E	4° 28' 47,272" S
e. 136° 48' 27,837" E	4° 28' 48,246" S
f. 136° 49' 4,134" E	4° 28' 6,199" S

Pasal 14

Luas wilayah Administrasi Kampung Utikini III Distrik Kuala Kencana ± 213,01 Ha (lebih kurang dua ratus tiga belas koma nol satu hektar).

Bagian Kelima
KAMPUNG UTIKINI III

Pasal 15

Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Utikini III Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan kampung pioka kencana.
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan distrik iwaka
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan kelurahan karang senang dan kampung jimbi
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan kampung utikini dua dan distrik iwaka.

Pasal 16

Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Utikini III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melalui sebaran titik koordinat adalah sebagai berikut :

X	Y
a. 136° 48' 58,469" E	4° 27' 59,438" S
b. 136° 49' 20,558" E	4° 27' 59,837" S
c. 136° 49' 30,910" E	4° 28' 14,218" S
d. 136° 50' 7,076" E	4° 28' 22,536" S
e. 136° 49' 20,602" E	4° 28' 3,410" S
f. 136° 50' 7,438" E	4° 28' 40,551" S
g. 136° 48' 27,837" E	4° 28' 48,246" S
h. 136° 49' 15,243" E	4° 28' 49,531" S
i. 136° 49' 4,134" E	4° 28' 6,199" S

Pasal 17

Luas wilayah Administrasi Kampung Utikini III Distrik Kuala Kencana ± 612,79 Ha (lebih kurang enam ratus dua belas koma tujuh puluh Sembilan hektar).

Bagian Keenam
KAMPUNG BHINTUKA

Pasal 18

Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Bhintuka Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan kampung pioka kencana
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan distrik iwaka.
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan kampung utikini baru dan utikini II
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai iwaka

Pasal 19

Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Bhintuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melalui sebaran titik koordinat adalah sebagai berikut :

X	Y
a. 136° 46' 42,315" E	4° 26' 3,172" S
b. 136° 46' 47,277" E	4° 26' 54,097" S

- c. 136° 48' 56,596" E 4° 27' 15,393" S
- d. 136° 44' 1,359" E 4° 27' 6,394" S
- e. 136° 48' 10,830" E 4° 28' 16,752" S

Pasal 20

Luas wilayah Administrasi Kampung Bhintuka Distrik Kuala Kencana ± 1.52,02 Ha (lebih kurang seratus lima puluh dua koma nol dua hektar).

Bagian Ketujuh
KAMPUNG PIOKA KENCANA

Pasal 21

Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Pioka Kencana Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan kampung mimika gunung.
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan kampung bhintuka
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan kampung karya kencana.
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai iwaka.

Pasal 22

Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Pioka Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melalui sebaran titik koordinat adalah sebagai berikut;

X	Y
a. 136° 47' 29,011" E	4° 25' 44,684" S
b. 136° 46' 42,315" E	4° 26' 3,172" S
c. 136° 49' 41,972" E	4° 26' 37,684" S
d. 136° 50' 3,498" E	4° 26' 37,860" S
e. 136° 48' 42,206" E	4° 26' 41,745" S
f. 136° 46' 47,277" E	4° 26' 54,097" S
g. 136° 50' 1,528" E	4° 26' 58,767" S
h. 136° 50' 3,119" E	4° 26' 58,924" S
i. 136° 48' 56,596" E	4° 27' 15,393" S
j. 136° 50' 1,723" E	4° 27' 16,247" S

Pasal 23

Luas wilayah Administrasi Kampung Pioka Kencana Distrik Kuala Kencana ± 944,30 Ha (lebih kurang sembilan ratus empat puluh empat koma tiga puluh hektar).

Bagian Kedelapan
KAMPUNG KARYA KENCANA

Pasal 24

Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Karya Kencana Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan distrik kuaal kencana dimana batas diambil mengikuti pagar kelurahan kuala kencana.
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan distrik karang senang.

- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan distrik kwamki narama.
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan utikini baru

Pasal 25

Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Karya Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melalui sebaran titik koordinat adalah sebagai berikut :

X	Y
a. 136° 50' 3,498" E	4° 26' 37,860" S
b. 136° 53' 2,110" E	4° 26' 40,555" S
c. 136° 50' 1,528" E	4° 26' 58,767" S
d. 136° 50' 3,119" E	4° 26' 58,924" S
e. 136° 52' 55,557" E	4° 27' 15,970" S
f. 136° 50' 1,723" E	4° 27' 16,247" S
g. 136° 53' 5,155" E	4° 27' 56,189" S
h. 136° 52' 11,712" E	4° 27' 56,555" S
i. 136° 50' 5,833" E	4° 28' 1,648" S

Pasal 26

Luas wilayah Admnistrasi Kampung Karya Kencana Distrik Kuala Kencana ± 1.335,72 Ha (lebih kurang seribu tiga ratus tiga puluh lima koma tujuh dua hektar).

Bagian Kesembilan KAMPUNG JIMBI

Pasal 27

Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Jimbi Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Karang Senang dimana batas mengikuti jalan
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan distrik mimika baru
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan distrik kwamki narama dimana batas diambil mengikuti aliran sungai
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan utikini III

Pasal 28

Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Jimbi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melalui sebaran titik koordinat adalah sebagai berikut :

X	Y
a. 136° 51' 33,300" E	4° 29' 53,067" S
b. 136° 50' 7,294" E	4° 29' 52,776" S
c. 136° 50' 7,438" E	4° 28' 40,551" S
d. 136° 51' 53,598" E	4° 28' 52,574" S

Pasal 29

Luas wilayah Admnistrasi Kampung Jimbi Distrik Kuala Kencana ± 562,21 Ha (lebih kurang lima ratus enam puluh dua koma dua puluh satu dua hektar)

Bagian Kesepuluh
KAMPUNG MIMIKA GUNUNG

Pasal 30

Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Mimika Gunung Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan kampung sungai iwaka dan distrik iwaka
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan kampung pioka kencana.
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan distrik kuala kencana.
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai iwaka dan distrik iwaka.

Pasal 31

Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Mimika Gunung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 melalui sebaran titik koordinat adalah sebagai berikut :

	X	Y
a.	136° 49' 39,821" E	4° 23' 20,213" S
b.	136° 47' 29,011" E	4° 25' 44,684" S
c.	136° 49' 41,972" E	4° 26' 37,684" S
d.	136° 48' 42,206" E	4° 26' 41,745" S

Pasal 32

Luas wilayah Administrasi Kampung Mimika Gunung Distrik Kuala Kencana ± 1.561,72 Ha (lebih kurang seribu lima ratus enam puluh satu koma tujuh puluh dua hektar)

Pasal 33

Batas Kelurahan/Kampung dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam bagian kesatu, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, bagian kelima, bagian keenam, bagian ketujuh, bagian kedelapan, bagian kesembilan dan bagian kesepuluh tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas-batas kartometrik wilayah desa yang bersifat administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.

BAB III
ADMINISTRASI

Pasal 36

Segala lapisan masyarakat, secara perorangan maupun berkelompok dan / atau Badan Hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan terkait administrasi pertanahan, bangunan, kependudukan atau administrasi lainnya sesuai peraturan perundang undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Penetapan dan penegasan batas kelurahan/kampung tidak menghapus hak atastanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat;
2. Pengurusan administrasi pertanahan, bangunan, kependudukan atau adminitrasi lainnya oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah administrasi kelurahan/kampung.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 15 November 2022

Pt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
pada tanggal, 15 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE


BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 62



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DISTRITIK KUALA KENCANA
TAHUN 2022

PETA ADMINISTRASI
KELURAHAN KARANG SENANG

KETERANGAN IBU KOTA PEMERINTAHAN Kantor Distrik Kantor Kampung Kantor Kelurahan	JARINGAN TRANSPORTASI Jl. Tambang Kolektor Lingkungan Lokal	PERAIRAN Sungai
BATAS ADMINISTRASI Batas Distrik Batas Kelurahan/Kampung	KELURAHAN/KAMPUNG Karang Senang	

SKALA 1 : 8.000

200 100 0 100 200 300 400 500 Meter
 Proklamasi
 Lembaran Transmigrasi Masyarakat
 Gerd Geografi dan Grid UTM
 Datum Indonesia
 WGS 84 - Zona 33 E

DIAGRAM LOKASI :

SUMBER PETA
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 50.000
 2. Survey Lapangan Tahun 2021


Batas Administrasi merupakan hasil survey diakhir tahun 2021 dan telah di sepakat oleh Kepala Distrik dan masing-masing Kepala Kampung dan Kelurahan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEPTA
 MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
 PEMBINA
 NIP. 19710523 200701 1 011

Plt. BUPATI MIMIKA,
 ttd
 JOHANNES RETTOB

Lampiran II Peraturan Bupati Mimika
 Nomor 57 Tahun 2022
 Tanggal, 15 November 2022

SALINAN



**PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
 DISTRIK KUALA KENCANA
 TAHUN 2022**

**PETA ADMINISTRASI
 KELURAHAN KUALA KENCANA**

KETERANGAN
 IBU KOTA PEMERINTAHAN Kantor Distrik
 Kantor Kampung Kolektor
 Kantor Kelurahan Lingkungan Lokal
PERAIRAN
 Sungai

BATAS ADMINISTRASI
 Batas Distrik
 Batas Kelurahan/Kampung

KELURAHAN/KAMPUNG
 Kuala Kencana

JARINGAN TRANSPORTASI
 Jl. Tambang
 Kolektor
 Lingkungan
 Lokal

SKALA : 1 : 30.000

DIAGRAM LOKASI :

SUMBER PETA
 1. Badan Pusat Statistik, Skala 1 : 50.000
 2. Survey Lapangan Tahun 2021


Salinan ini merupakan hasil survey tahun 2021 dan akan di revisi setelah kegiatan selesai dan diserahkan kepada Kampung dan Kelurahan.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
 MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
 PEMBINA
 NIP. 19710523 200701 1 011

Pt. BUPATI MIMIKA,
 ttd
 JOHANNES RETTOB

SALINAN

Peraturan Bupati Mimika
Nomor 57 Tahun 2022
Tanggal, 15 November 2022



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DISTRIK KUALA KENCANA
TAHUN 2022

PETA ADMINISTRASI
KAMPUNG UTIKINI 1

KETERANGAN

IBU KOTA PEMERINTAHAN	JARINGAN TRANSPORTASI
Kantor Distrik	Jl. Tambang
Kantor Kampung	Kolektor
Kantor Kelurahan	Lingkuangan
	Lokaji
BATAS ADMINISTRASI	PERAIRAN
Batas Distrik	Sungai
Batas Kelurahan/Kampung	
KELURAHAN/KAMPUNG	
Utikini 1	

SKALA : 1 : 6.000

DIAGRAM LOKASI :

SUMBER PETA

1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 50.000
2. Survey Lapangan, Tahun 2021

Caution: This map is for reference only and does not have legal effect. It is not to be used as a basis for any legal action. It is the responsibility of the user to verify the accuracy of the information on this map. It is not to be used as a basis for any legal action. It is the responsibility of the user to verify the accuracy of the information on this map.

Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDI
 MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
 PEMBINA
 NIP. 19710523 200701 1 011

Plt. BUPATI MIMIKA,
 ttd
 JOHANNES RETTOB

SALINAN



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DISTRIK KUALA KENCANA
TAHUN 2022

PETA ADMINISTRASI
KAMPUNG UTIKINI 2

- KETERANGAN**
- IBU KOTA PEMERINTAHAN**
 - Kantor Distrik
 - Kantor Kampung
 - Kantor Kelurahan
 - BATAS ADMINISTRASI**
 - Batas Distrik
 - Batas Kelurahan/Kampung
 - KELURAHAN/KAMPUNG**
 - Utikini 2
 - JARINGAN TRANSPORTASI**
 - Jl. Tambang
 - Kolektor
 - Lingkuangan
 - Lokaj
 - PERAIRAN**
 - Sungai

SKALA : 1 : 5.000




DIAGRAM LOKASI :



SUMBER PETA

1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 50.000
2. Survei Lapangan Tahun 2021

Catatan:
Batas Administrasi merupakan hasil survey tahun 2021 dan telah di rektifikasi oleh Kepala Distrik dan masing-masing Kepala Kampung dan Kelurahan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMIBINA
NIP. 19740528 200701 1 011

Plt. BUPATI MIMIKA,
tttd
JOHANNES RETTOB

SALINAN

Lampiran VI Peraturan Bupati Mimika
Nomor 57 Tahun 2022
Tanggal, 15 November 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DISTRIK KUALA KENCANA
TAHUN 2022**

**PETA ADMINISTRASI
KAMPUNG BINTUKA**

KETERANGAN	JARINGAN TRANSPORTASI
IBU KOTA PEMERINTAHAN	Jl. Tambang
• Kantor Distrik	Kolektor
• Kantor Kampung	Lingkungan
• Kantor Kelurahan	Local
BATAS ADMINISTRASI	PERAIRAN
----- Batas Distrik	Sungai
..... Batas Kelurahan/Kampung	
KELURAHAN/KAMPUNG	
Bintuka	

SKALA : 1 : 18.000

0 200 400 600 800 1.000 1.200

Distrik Kecamatan Mimika
Desa Kelurahan
RT/RW
RZSS dan Zona 03.5

DIAGRAM LOKASI :

SUMBER PETA

1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 50.000
2. Peta Rupa Bumi Kabupaten Mimika, Skala 1 : 10.000
3. Peta Rupa Bumi Kecamatan Mimika, Skala 1 : 10.000
4. Peta Rupa Bumi Kelurahan Mimika, Skala 1 : 10.000
5. Peta Rupa Bumi Kampung Mimika, Skala 1 : 10.000
6. Peta Rupa Bumi Kampung Mimika, Skala 1 : 10.000
7. Peta Rupa Bumi Kampung Mimika, Skala 1 : 10.000
8. Peta Rupa Bumi Kampung Mimika, Skala 1 : 10.000
9. Peta Rupa Bumi Kampung Mimika, Skala 1 : 10.000
10. Peta Rupa Bumi Kampung Mimika, Skala 1 : 10.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
 MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
 PEMBINA
 M I M NIP. 19710523 200701 1 011

Plt. BUPATI MIMIKA,
 ttd
 JOHANNES RETTOB



**PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DISTRIK KUALA KENCANA
TAHUN 2022**

**PETA ADMINISTRASI
KAMPUNG JIMBI**

KETERANGAN
 IBU KOTA PEMERINTAHAN Kantor Distrik
 Kantor Kampung
 Kantor Kelurahan
BATAS ADMINISTRASI
 - - - - - Batas Distrik
 - - - - - Batas Kelurahan/Kampung
KELURAHAN/KAMPUNG
 Jimbi

JARINGAN TRANSPORTASI
 JI Tambang
 Kolektor
 Lingkungan
 Lokal
PEAIRAN
 Sungai

SKALA : 1 : 8000


DIAGRAM LOKASI :

SUMBER PETA
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 50.000
 2. Peta Rupa Bumi Kecamatan, Skala 1 : 10.000
 Catatan : Uraian tahun 2022
 Batas Administrasi merupakan hasil survey data tahun 2022. Batas hasil ini sesuai dengan Naskah Deskriptor dan menggunakan Kriteria Ketelitian dan Ketepatan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
 MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
 PEMBINA
 NIP. 19710523 200701 1 011

Pt. BUPATI MIMIKA,
 ttd
 JOHANNES RETTOB

SALINAN



**PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DISTRIK KUALA KENCANA
TAHUN 2022**

**PETA ADMINISTRASI
KAMPUNG MIMIKA GUNUNG**

KETERANGAN
 IBU KOTA PEMERINTAHAN Kantor Distrik
 Kantor Kampung
 Kantor Kelurahan
BATAS ADMINISTRASI
 Batas Distrik
 Batas Kelurahan/Kampung
KELURAHAN/KAMPUNG
 Mimika Gunung

JARINGAN TRANSPORTASI
 Jl Tambang
 Kolektor
 Lingkungan
 Lokal
PERAIRAN
 Sungai

SKALA : 1 : 15.000

DIAGRAM LOKASI :
 Distrik Kuala Kencana
 Kampung Mimika Gunung

SUMBER PETA
 1. Google Earth, Skala 1 : 50.000
 2. Survei Lapangan Tahun 2021

Batas Administrasi merupakan hasil survei diadak tahun 2021 dan hasil yg adalah dari Kepala Desa dan masyarakat Kampung Mimika Gunung dan kelurahan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
 MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
 PEMBINA
 NIP. 197-10523 200701 1 011



Plt. BUPATI MIMIKA,
 ttd
 JOHANNES RETTOB